



PUTUSAN

Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Skl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RINDU MARBUN;**
2. Tempat lahir : Laksa;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/28 Agustus 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lumban Tonga-tonga, Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Februari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/01/III/2024/Lalu Lintas tanggal 17 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan (rumah tahanan negara) masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di depan persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Skl tanggal 27 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Skl tanggal 27 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa Rindu Marbun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Anak Zudika Berutu meninggal dunia melanggar Pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
- 3) Menyatakan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobbar Mitsubishi L300 PU FB-R Nopol BB 8964 DC Warna Hitam, dengan Nomor rangka AEL67MKNNB015311 dan Nomor Mesin 4N14UAN5221;
 - (satu) lembar STNK Asli BB 8964 DC Nomor 00557894.G/2023 berlaku s/d tanggal 3 Agustus 2028;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Sirman Ismail Marbun;

- 1 (satu) lembar SIM A an RINDU MARBUN Nomor 07319601000035 berlaku s/d tanggal 25 Maret 2028;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa;

- 5) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Rindu Marbun (disebut Terdakwa) pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekira pukul 19.10 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di suatu jalan di depan atau didekat Polsek Danau Paris di Desa Biskang Kecamatan Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil yang berwenang mengadili, mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada Hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 sekira pukul 16.00 Terdakwa Rindu Marbun mengemudikan Kendaraan Bermotor - Mobbar Mitsubishi L300 PU FB-R Nopol BB 8964 DC (Warna Hitam, dengan Nomor rangka AEL67MKNNB015311 dan Nomor Mesin 4N14UAN5221) dari Desa Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Penumpang yakni Saksi Jhonny Parluhutan Silaban dan Saksi Wanri Simamora menuju ke wilayah Kabupaten Aceh Singkil melalui jalan Sibolga – Aceh Singkil;
- Bahwa kemudian sekira pukul 19:10 WIB, ketika sudah sampai di suatu jalan di depan atau didekat Polsek Danau Paris di Desa Biskang Kecamatan Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil Kendaraan Bermotor yang dikemudikan oleh Terdakwa berpapasan dengan Mobil Odong-Odong yang sedang berhenti di kanan jalan sedang menurunkan Penumpang yang salah satunya adalah Anak Korban Zudika Sahputra Berutu yang kemudian Anak Korban menyeberang dan Kendaraan yang dikemudikan Terdakwa langsung menabrak Anak Korban;
- Bahwa dalam rentang waktu peristiwa tersebut, kondisi dan situasi di lokasi yaitu cuaca cerah, sore hari, jalan aspal lurus agak sedikit tikungan, pandangan bebas, arus lalu lintas saat kejadian sepi, lokasi kejadian merupakan daerah permukiman penduduk dan ramai rumah warga, Kendaraan yang dikemudikan Terdakwa melaju di kecepatan sekitar 40 km/jam s.d 60 km/jam, Terdakwa tidak ada mengerem dengan pakam dan tidak mengelak untuk menghindari kecelakaan lalu lintas dan tidak ada membunyikan klakson sesaat sebelum kejadian kecelakaan tersebut;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kelalaian Terdakwa mengemudikan Kendaraan Bermotor - Mobbar Mitsubishi L300 PU FB-R Nopol BB 8964 DC tersebut, mengakibatkan Korban Zudika Sahputra Berutu mengalami penurunan kesadaran (frekuensi nadi 122 kali per menit, frekuensi napas 24 kali per menit, suhu tubuh 36,8 derajat Celcius) dijumpai bengkak di kening kiri ukuran 6 cm x 6 cm, luka robek pada atas alis kiri ukuran 1,5 cm x 0,5 cm, luka lecet pada pipi kiri ukuran 3 cm x 2 cm, bengkak pada belakang kepala ukuran 2 cm x 1 cm, bengkak di belakang kepala kanan ukuran 3 cm x 3 cm sesuai dengan Visum et Repertum No VER/440/0034/2024 tanggal 4 Februari 2024 dari RSUD Aceh Singkil yang ditandatangani oleh dr HERLINAWATI SITOMPUL selaku Dokter Pemeriksa dan Korban meninggal dunia pada saat menjalani perawatan di RSUD Mitra Sejati Medan pada tanggal 5 Februari 2024 sejak pukul 08:25 dan pada tanggal 6 Februari 2024 pukul 04:48 Korban dinyatakan Meninggal Dunia sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 11812/SKM/RM/RSUMS/II/2024 tanggal 6 Februari 2024 dari RSUD Mitra Sejati Medan yang ditandatangani oleh dr. Ikrom selaku Dokter yang merawat Korban;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1:

M Ade Putra Bin Alm. Poniran, Tempat lahir di Payah Bakung pada tanggal 10 Februari 1983, Suku Jawa, Pendidikan terakhir SMA (tamat), Agama Islam, Laki-laki, Kewarganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Biskang, Kecamatan Danau Paris, Kabupaten Aceh Singkil, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 04 februari 2024 sekitar pukul 19:10 WIB, di jalan Danau Paris - Simpang Kanan, (depan Polsek Danau Paris) Desa Biskang Kecamatan Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil;

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, saat itu Saksi sedang berada di bangku supir mobil odong-odong yang berhenti di jalur sebelah kiri ke arah Desa Lae Balno;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi yaitu antara kendaraan **Mobil barang (Mobbar)** Mitsubitshi L300 PU FB-R Nopol BB 8964 DC warna hitam dengan pejalan kaki;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, Saksi tidak kenal dan tidak tahu siapa nama pengemudi Mobbar Mitsubitshi L300 PU FB-R Nopol BB 8964 DC Warna Hitam tersebut, setahu Saksi hanya seorang laki-laki dewasa dan setahu Saksi pejalan kaki tersebut seorang anak kecil laki-laki, dikarenakan Saksi tidak turun dan Saksi ada penyakit jantung, kemudian pada saat Saksi mendengar suara tabrakan dan Saksi melihat ke belakang, Saksi langsung lemas dan tidak berani turun dari mobil odong-odong yang Saksi kemudikan;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada tidaknya luka pada pengemudi Mobbar Mitsubitshi L300 PU FB-R Nopol BB 8964 DC Warna Hitam dan Saksi juga tidak tahu ada tidaknya luka pada pejalan kaki tersebut, dikarenakan Saksi tidak ada melihat dan tidak turun dari mobil;
- Bahwa yang Saksi lihat bak belakang Mobbar Mitsubitshi L300 PU FB-R Nopol BB 8964 DC Wama Hitam penuh dengan barang berisi buah salak;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada tidak nya nya Mobbar Mitsubitshi L300 membawa penumpang dikarenakan Saksi tidak melihat;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi tidak tahu dan tidak melihat ada tidaknya Mobbar Mitsubitshi L300 PU FB-R Nopol BB 8964 DC Wama Hitam mengalami kerusakan dikarenakan pada saat kejadian Saksi tidak turun dari mobil odong-odong;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas, Mobbar Mitsubitshi L300 PU FB-R Nopol BB 8964 DC Wama Hitam datang dari arah Desa Lae Balno menuju ke arah Rimo;
- Bahwa pejalan kaki tersebut setelah turun dari mobil odong - odong yang Saksi kemudikan Saksi tidak tahu mau kemana dikarenakan Saksi berada di depan di bangku supir;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi dan kernek yang Saksi kenal bernama Subur, umur 28 tahun, pekerjaan Swasta, alamat Desa tanah Bara, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, berangkat dari rumah yang berada di

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Biskang, Kecamatan Danau Paris, Kabupaten Aceh Singkil, menuju Desa Situbu-tubu kemudian berkeliling mencari penumpang untuk naik ke mobil odong-odong, kemudian dari pukul 16:00 WIB sekitar (10) sepuluh penumpang yang naik dan turun di mobil odong-odong yang Saksi kemudikan, dengan rute perjalanan dari Desa Biskang tepat nya di depan SMP Negeri 1 Danau Paris menuju Desa Situbu-tubu dan memutar kembali ke Desa Biskang, dan sekitar pukul 18:00 WIB ada penumpang hendak naik mobil odong odong di jalur kiri arah Desa Lae Balno (depan Polsek Danau Paris), seorang perempuan dewasa dan 2 (dua) orang anak kecil laki-laki menyetop untuk naik ke mobil odong-odong dan Saksi berhenti di banda jalan jalur kiri arah Desa Lae Balno tepat nya di depan Polsek Danau Paris, kemudian mobil odong-odong yang Saksi kemudikan berjalan berkeliling menuju SMP Negeri 1 Danau Paris, sesampai nya di SMP Negeri 1 Danau Paris memutar kembali menuju Desa Situbu-tubu dan sesampai nya di Desa Situbu-tubu, mobil odong-odong yang Saksi kemudikan memutar kembali meunuju Desa Biskang, dan berhenti di Desa Biskang Kecamatan Danau Paris, Kabupaten Aceh Singkil tepat nya di depan Polsek Danau Paris dikarenakan jadwal turun 2 (dua) orang anak kecil laki-laki, kemudian setelah berhenti Saksi melihat kebelakang dan mendengar kernek Saksi ngomong bernama Subur, "jangan nyebrang dulu ya dek nnti abang sebrangkan", dan setelah itu Saksi melihat ke depan. Kemudian sekitar 5 (lima) menit kemudian, nampak ada mobil dari arah berlawanan atau dari arah depan di jalur kanan arah Desa Lae Balno, kemudian setelah Mobbar Mitsubitshi L300 PU FB-R Nopol BB 8964 DC Warna Hitam melawati mobil odong-odong yang Saksi kemudikan dan sedang berhenti jalur kiri arah Desa Lae Balno, Saksi mendengar suara benturan dan langsung melihat ke arah belakang dan melihat seorang anak kecil laki-laki, sekitar umur 8 tahun tercampak ke sebelah kanan di jalur kanan arah Desa Lae Balno tepat nya sekitar satu meter dari aspal jalur kanan arah Desa Lae Balno, kemudian Mobbar Mitsubitshi L300 PU FB-R Nopol BB 8964 DC Warna Hitam berhenti ke pinggir jalan jalur kanan arah Desa Lae Balno, dan Saksi tidak tahu pejalan kaki seorang anak kecil laki laki yang mengalami kecelakaan tersebut dari mobil odong-odong yang Saksi kemudikan atau dari mana, dikarenakan Saksi tidak kenal dan tidak tanda dengan anak 2 (dua) orang anak kecil yang turun dari mobil odong-odong yang

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Ski



Saksi kemudikan, dan lalu setelah terjadi kecelakaan lalu lintas dari masyarakat setempat yang sudah ramai datang ke TKP, kemudian warga setempat menyuruh Saksi dan supir mobil odong odong untuk mengantarkan penumpang lainnya, dan Saksi sudah tidak sanggup mengemudikan mobil odong-odong tersebut dikarenakan Saksi sudah gemetar akibat melihat kecelakaan tersebut, kernek Saksi yang bernama Subur yang mengemudikan mobil odong-odong untuk mengantarkan penumpang lainnya ke tempat dimana mereka dijemput, dan Saksi langsung pulang ke rumah Saksi menggunakan sepeda motor kawan yang berada dekat TKP, yang berada di Desa Biskang, Kecamatan Danau Paris, Kabupaten Aceh Singkil tepatnya di depan SMP Negeri 1 Danau Paris, sesampai di rumah Saksi sekitar 20 (dua puluh) menit mobil odong - odong yang dikemudikan kernek Saksi bernama Subur sampai di rumah Saksi, dan kemudian datang keluarga korban pejalan kaki yang Saksi kenal dengan panggilan bapak Dapot, untuk meminta tolong jadi Saksi Ponaannya yang mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut, kemudian dikarenakan mau di rujuk ke RSUD Medan bapak Dapot dan kemek Saksi yang bernama Subur menuju ke RSUD Aceh Singkil;

- Bahwa Saksi membenarkan setelah diperlihatkan di depan persidangan foto kendaraan (terlampir dalam berkas) Mobbar Mitsubishi L300 PU FB-R Nopol BB 8964 DC Warna Hitam adalah yang Saksi lihat di lokasi kejadian kecelakaan tersebut;
- Bahwa saat terjadinya kecelakaan lalu lintas, posisi mobil odong-odong berhenti di badan jalan dengan posisi ban kiri berada di badan jalan dan ban kanan mobil odong-odong berada di jalan jalur kiri arah Desa Lae Balno dan sedang menurunkan penumpang dan menaikkan penumpang yang hendak naik mobil odong-odong;
- Bahwa perkiraan Saksi jarak antara mobil odong-odong dengan korban pejalan kaki pada saat sebelum terjadi nya kecelakaan lalu lintas sekitar 30 meter di belakang mobil odong-odong, pada saat itu Saksi sedang duduk di bangku supir dan sedang menunggu kemek Saksi menaikkan penumpang lainnya yang hendak naik ke mobil odong-odong dan Saksi tidak melihat pejalan kaki tersebut menyeberang jalan;
- Bahwa saat Saksi berada didalam mobil odong-odong, Saksi tidak melihat pejalan kaki tersebut hendak menyeberang jalan dan tidak tahu pejalan kaki tersebut sudah berada di aspal atau di badan jalan



dikarenakan Saksi sedang berada di bangku supir menunggu kemek Saksi menaikkan penumpang lainnya dan melihat ke arah depan;

- Bahwa saat terjadinya kecelakaan lalu lintas, Saksi tidak tahu posisi pejalan kaki berada dimana dan hendak menuju kemana yang Saksi tahu dan yang Saksi lihat seorang anak kecil laki-laki tercampak ke luar jalur kanan arah Desa Lae Baino dan kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi di jalur kanan arah Rimo menuju arah Desa Lae Balno tepatnya di depan Polsek Danau Paris;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar suara gesekan ban seperti mengerem dengan pakam pada Mobbar Mitsubitshi L300 PU FB-R Nopol BB 8964 DC Warna Hitam dan Saksi juga tidak melihat dan tidak tahu Mobbar Mitsubitshi L300 PU FB-R Nopol BB 8964 DC Warna Hitam mengelak untuk menghindari kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar suara klakson dari Mobbar Mitsubitshi L300 PU FB-R Nopol BB 8964 DC Warna Hitam sesaat sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa posisi titik tabrak antara Mobbar Mitsubitshi L300 PU FB-R Nopol BB 8964 DC Warna Hitam dengan pejalan kaki pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas, sepengetahuan Saksi yaitu di jalur mobil di jalan jalur kanan arah Desa Lae Balno dan Saksi melihat pejalan kaki sudah berada terbaring di luar jalan jalur kanan arah Desa Lae Balno;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas Mobbar Mitsubitshi L300 PU FB-R Nopol BB 8964 DC Warna Hitam menurut Saksi melaju dengan kecepatan tinggi yaitu sekitar 60 km/jam;
- Bahwa di lokasi terjadinya kecelakaan lalu lintas memang merupakan daerah pemukiman penduduk dan ramai rumah warga;
- Bahwa saat terjadinya kecelakaan lalu lintas, cuaca cerah, malam hari, jalan aspal lurus dan tidak ada persimpangan, pandangan bebas, arus lalu lintas saat kejadian sepi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 2:

Dewi Boang Manalu, Tempat lahir di Sibagindar pada tanggal 7 Juli 1987, umur 36 tahun, Suku Pak-pak, Pendidikan terakhir Tidak Sekolah, Agama Kristen, Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Desa Biskang, Kecamatan Danau Paris, Kabupaten Aceh Singkil,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan hari ini sebagai Saksi sehubungan dengan telah terjadinya kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 04 februari 2024 sekitar pukul 19:10 WIB, di jalan Danau Paris - Simpang Kanan, (depan Polsek Danau Paris) Desa Biskang Kecamatan Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, saat itu Saksi sedang berada di rumah yang jaraknya dari TKP kurang lebih sekitar 200 (dua ratus) meter dan Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahukan oleh adik Saksi yang memberitahukan bahwa anak Saksi yang bernama Judika mengalami kecelakaan lalu lintas, kemudian Saksi langsung pergi ke Puskesmas Danau Paris, dan melihat anak Saksi yang bernama Judika sedang dirawat di IGD Puskesmas Danau Paris;
- Bahwa Saksi mengetahui kecelakaan lalu lintas terjadi setelah diberitahukan oleh petugas yang melakukan pemeriksaan bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara Mobbar Mitsubitshi L300 PU FB-R Nopol BB 8964 DC Warna Hitam dengan pejalan kaki;
- Bahwa kondisi harinya sudah agak mau gelap, namun dikarenakan ada lampu jalan tampak terang situasi di lokasi kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa nama pengemudi Mobbar Mitsubitshi L300 PU FB-R Nopol BB 8964 DC Warna Hitam setelah kejadian kecelakaan ini Saksi baru mengetahui bahwa yang mengemudikan Mobbar Mitsubitshi L300 PU FB-R Nopol BB 8964 DC Warna Hitam masih ada hubungan saudara dengan Mertua Saksi, sedangkan Pejalan kaki yang menjadi korban merupakan anak kandung Saksi yang bernama Judika, umur 7 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Pelajar, alamat Desa Biskang, Kecamatan Danau Paris, Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi tidak tahu pengemudi Mobbar Mitsubitshi L300 PU FB-R Nopol BB 8964 DC Warna Hitam ada atau tidak ada mengalami luka- luka, sedangkan pejalan kaki yaitu anak kandung Saksi yang bernama Judika mengalami luka robek dikening, leher sebelah kanan bengkak, dan mengalami muntah darah dan tidak

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Skl



sadarkan diri, dan kemudian dibawa ke RSUD Aceh Singkil, yang kemudian dirujuk kerumah sakit Mitra Sejati Medan dan kemudian meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekitar pukul 04.00 WIB;

- Bahwa pada saat Saksi tiba di tempat kejadian perkara (TKP), anak Saksi yang bernama Judika sudah dibawa lari ke Puskesmas;
- Bahwa seingat Saksi tidak ada darah di lokasi kecelakaan tersebut;
- Bahwa Adik Ipar Saksi yang membawa anak Saksi yang bernama Judika ke Puskesmas setelah kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa seingat Saksi bak belakang Mobbar Mitsubitshi L300 PU FB-R Nopol BB 8964 DC Wama Hitam penuh dengan barang berisi buah salak;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada tidak nya Mobbar Mitsubitshi L300 PU FB-R Nopol BB 8964 DC Wama Hitam membawa penumpang dikarenakan Saksi tidak melihat;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi tidak tahu dan tidak melihat ada tidak nya Mobbar Mitsubitshi L300 PU FB-R Nopol BB 8964 DC Wama Hitam mengalami kerusakan;
- Bahwa Saksi tidak tahu sesaat sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas, Mobbar Mitsubitshi L300 PU FB-R Nopol BB 8964 DC Warna Hitam datang dari arah menuju ke arah mana;
- Bahwa pejalan kaki yang merupakan anak Saksi yang bernama Judika hendak menyeberang jalan dari kanan ke kiri jalan dari arah Sibolga;
- Bahwa anak Saksi yang bernama Judika di rujuk dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil ke rumah sakit Mitra Sejati Medan pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 sekitar pukul 23.45 WIB, dan saat itu kondisi anak Saksi yang bernama Judika dalam keadaan tidak sadarkan diri;
- Bahwa Saksi membenarkan setelah diperlihatkan di depan persidangan foto kendaraan (terlampir dalam berkas) Mobbar Mitsubishi L300 PU FB-R Nopol BB 8964 DC Warna Hitam adalah yang Saksi lihat di lokasi kejadian kecelakaan tersebut;
- Bahwa anak Saksi yang bernama Judika tidak sadarkan diri dari kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut hingga meninggal dunia;
- Bahwa anak Saksi yang bernama Judika dirawat di rumah sakit selama 1 (satu) hari dan meninggal dunia di rumah sakit Mitra Sejati Medan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Saksi yang bernama Judika setelah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekitar pukul 04.00 WIB dikebumikan di TPU desa Biskang, Kecamatan Danau Paris, Kabupaten Aceh Singkil pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekitar pukul 10.00 WIB;
- Bahwa Saksi memiliki 4 (empat) orang anak, 3 (tiga) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan;
- Bahwa sepengetahuan dan seingat Saksi anak Saksi yang bernama Judika tidak ada riwayat penyakit apapun sebelum kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sering mengendarai mobil dengan kencang;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan tersebut itu yang pertama kalinya Judika naik Odong-Odong;
- Bahwa kalau kesekolah pun Judika sudah biasa sendiri, namun pada saat kejadian kecelakaan tersebut ada kakaknya di mobil Odong-Odong namun belum sempat turun, dan pada saat mobil Odong-Odong berhenti Judika langsung turun dan menyebrang jalan;
- Bahwa keluarga dari Terdakwa ada datang menjumpai Keluarga Saksi untuk meminta maaf pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024;
- Bahwa antara pihak Keluarga Terdakwa dan juga keluarga Saksi selaku pihak Korban sudah terjadi perdamaian;
- Bahwa Saksi sudah mengikhlaskan dan juga sudah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dan Polsek Danau Paris \pm 100 (seratus) meter;
- Bahwa dari rumah Saksi bisa melihat langsung ke arah jalan;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar suara klakson mobil sebelum kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut yang Saksi dengar seperti ada suara mobil mengerem dengan kencang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 3:

Wanri Simamora, Tempat lahir di Laksa pada tanggal 24 April 1994, umur 29 tahun, Suku Batak, Pendidikan terakhir SMP, Agama Islam, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/ Pekebun, Alamat Desa Lumban

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tonga-tonga, Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan hari ini sebagai Saksi sehubungan dengan telah terjadinya kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 04 februari 2024 sekitar pukul 19:10 WIB, di jalan Danau Paris - Simpang Kanan, (depan Polsek Danau Paris) Desa Biskang Kecamatan Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Saksi melihat langsung saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, saat itu Saksi berada didalam Mobbar Mitsubitshi L300 PU FB-R Nopol BB 8964 DC Warna Hitam dan Saksi duduk di samping pintu sebelah kiri, dikarenakan pada saat itu kami bertiga didalam mobil tersebut dan posisi Saksi duduk di samping Pintu sebelah kiri;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi yaitu antara Mobbar Mitsubitshi L300 PU FB-R Nopol BB 8964 DC Warna Hitam dengan pejalan kaki;
- Bahwa kondisi keadaan pada saat itu sudah agak mau gelap, namun dikarenakan ada lampu jalan tampak terang situasi di lokasi kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut pengemudi Mobbar Mitsubitshi L300 PU FB-R Nopol BB 8964 DC Warna Hitam adalah Terdakwa, sedangkan pejalan kaki seorang anak laki-laki, Saksi baru mengetahui namanya setelah kejadian kecelakaan tersebut dan Saksi sudah berada di Polsek Danau Paris mengetahui bahwasanya anak tersebut bernama Judika Berutu, umur 7 tahun, jenis kelamin laki-laki;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Terdakwa tidak ada mengalami luka-luka, sedangkan terhadap anak tersebut Saksi tidak sempat melihat luka dari anak tersebut dikarenakan saat kejadian tabrakan tersebut anak lelaki itu terpentak ke sebelah kiri kemudian kami berhenti setelah itu sudah ramai masyarakat mengelilingi kami dan Saksi melihat bahwa Terdakwa, sempat di pukul oleh masyarakat di lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa ada membawa barang yaitu buah Salak sebanyak 60 (enam puluh) karung ukuran 30 (tiga puluh) Kg atau 1,800 (seribu delapan ratus) Kg dan membawa penumpang 2 (dua) orang yaitu Saksi dan sdra. Joni

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parluhutan Silaban alias Pak Enjel;

- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut Mobbar Mitsubitshi L300 PU FB-R Nopol BB 8964 DC Wama Hitam yang dikemudikan Terdakwa mengalami kerusakan bodi depan sebelah kiri penyot;
- Bahwa sesaat sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, Mobbar Mitsubitshi L300 PUp FB-R Nopol BB 8964 DC Warna Hitam yang dikemudikan Terdakwa datang dari arah Tapanuli Tengah (Tapteng) menuju arah Aceh Singkil sedangkan pejalan kaki yaitu bernama Judika Berutu hendak menyeberang jalan dari Kanan ke Kiri jalan dengan arah yang belawan (dari arah Aceh Singkil Menuju Tapanuli Tengah (Tapteng));
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 sekitar pukul 15.00 WIB Saksi dan dua kawan lainnya berangkat dari Pakkat menuju Aceh Singkil dengan Mobbar Mitsubitshi L300 PU FB-R Nopol BB 8964 DC Warna Hitam yang dikemudikan Terdakwa yang membawa Buah Salak sebanyak 60 (enam puluh) Goni yang di perkirakan sebanyak 1.800 (seribu delapan ratus) Kg, kemudian sekitar pukul 19.10 WIB sampai di daerah Aceh Singkil tepatnya di depan Polsek Danau Paris, Kecamatan Danau Paris, Kabupaten Aceh Singkil kami mengalami laka lantas dengan pejalan kaki seorang anak Laki - laki selanjutnya Saksi dan Sdr. Joni Parluhutan Silaban alias Pak Enjel menuju ke Polsek Danau Paris untuk mengamankan diri dari kerumunan masyarakat setempat;
- Bahwa pada saat Saksi berada didalam mobil Mobbar Mitsubitshi L300 PU FB-R Nopol BB 8964 DC Warna Hitam Saksi tidak melihat pejalan kaki tersebut hendak menyeberang jalan;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi tidak ada mendengar Terdakwa membunyikan klakson dan merasakan Terdakwa mengerem ataupun mengelak namun setelah mobil Mobbar Mitsubitshi L300 PU FB-R Nopol BB 8964 DC Warna Hitam yang dikemudian Terdakwa bertabrakan dengan pejalan kaki tersebut barulah Saksi merasakan Terdakwa mengerem dan meminggirkan langsung Mobil Mobbar Mitsubitshi L300 PU FB-R Nopol BB 8964 DC Warna Hitam tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa saat mengemudikan Mobbar Mitsubitshi L300 PU FB-R Nopol BB 8964 DC Wama Hitam tersebut tidak ada tidak ada mengkonsumsi obat-obatan dan minuman keras serta dalam keadaan sehat;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas Mobbar Mitsubitshi L300 PU FB-R Nopol BB 8964 DC Warna Hitam melaju dengan kecepatan sedang yaitu 40 Km/Jam;
- Bahwa Saksi membenarkan setelah diperlihatkan di depan persidangan foto kendaraan (terlampir dalam berkas) Mobbar Mitsubishi L300 PU FB-R Nopol BB 8964 DC Warna Hitam adalah yang Saksi lihat di lokasi kejadian kecelakaan tersebut;
- Bahwa di lokasi kecelakaan tersebut merupakan daerah permukiman penduduk dan ramai rumah warga;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa ada memiliki Surat Izin Mengemudi dan masih berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 4:

Sirman Izmail Marbun, Tempat lahir di Pakkat Laksa pada tanggal 5 Juni 1983, umur 41 tahun, Suku Batak, Agama Islam, Laki-laki, Kewarganegara Indonesia, Pekerjaan Supir, Alamat Desa Lumban Tonga-tonga, Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan hari ini sebagai saksi pemilik Mobbar Mitsubitshi L300 PU FB-R Nopol BB 8964 DC Warna Hitam yang dikemukakan Terdakwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui, tetapi setelah Saksi mendapatkan telepon dari Saksi Wanri Simamora dan setelah mendapatkan kabar, Saksi malam itu juga langsung berangkat ke Polsek Danau Paris dan disitulah baru Saksi mengetahui bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekitar pukul 19:10 WIB, di jalan Danau Paris - Simpang Kanan, (depan Polsek Danau Paris) Desa Biskang, Kecamatan Danau Paris, Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Terdakwa ada memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM A), sepengetahuan Saksi penggunaan SIM A kalau mobil barangnya berplat hitam boleh, yang tidak boleh mobil barang dengan Plat kuning;
- Bahwa Mobbar Mitsubitshi L300 PU FB-R Nopol BB 8964 DC Warna Hitam sudah 1 (satu) tahun Saksi beli;
- Bahwa Mobbar Mitsubitshi L300 PU FB-R Nopol BB 8964 DC Warna Hitam milik Saksi ada tulisan BISMA di kaca depannya;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Skl



- Bahwa BISMA merupakan nama dari anak Saksi dan sticker tersebut memang sudah dari awal beli mobil tersebut Saksi memasangnya dengan tujuan agar orang lain mengenali mobil Saksi tersebut;
- Bahwa selain Terdakwa kadang Saksi sendiri yang mengemudikan Mobbar Mitsubitshi L300 PU FB-R Nopol BB 8964 DC Warna Hitam tersebut;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Mobbar Mitsubitshi L300 PU FB-R Nopol BB 8964 DC Warna Hitam yang dikemudikan Terdakwa bertujuan mengantarkan buah Salak dari Desa Pakkat menuju ke Blang Pidie;
- Bahwa Mobbar Mitsubitshi L300 PU FB-R Nopol BB 8964 DC Warna Hitam memang milik Saksi dan Saksi ada membawa surat perjanjian kredit an. Ismail Marbun dari leasing;
- Bahwa Saksi lupa namanya, tapi Saksi mengingat usianya yaitu 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui anak yang menjadi korban kecelakaan tersebut meninggal dunia di rumah sakit berdasarkan informasi dari keluarga korban;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Terdakwa dan Keluarga Korban sudah menempuh Perdamaian dengan membayar uang ganti rugi sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ingat hari dan tanggal saat menyerahkan uang perdamaian tersebut yang Saksi ingat \pm 15 (lima belas hari) setelah kejadian baru memberikan uang perdamaian tersebut kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekitar Pukul 19:10 WIB, di jalan Danau Paris - Simpang Kanan, (depan Polsek Danau Paris) Desa Biskang, Kecamatan Danau Paris, Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara Mobbar Mitsubitshi L300 PU FB-R Nopol BB 8964 DC Warna Hitam dengan pejalan kaki;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut pengemudi Mobbar Mitsubitshi L300 PU FB-R Nopol BB 8964 DC Warna Hitam adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sendiri, sedangkan pejalan kaki seorang anak laki-laki tersebut bernama Judika Berutu, umur 7 tahun, jenis kelamin laki-laki;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Terdakwa tidak ada mengalami luka-luka, sedangkan terhadap anak tersebut Terdakwa tidak sempat melihat luka dari anak tersebut dan Terdakwa mendapatkan kabar bahwa anak tersebut yang bernama Judika Berutu meninggal dunia di rumah sakit Medan pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekitar pukul 04:00 WIB;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa ada membawa barang yaitu buah Salak sebanyak 63 (enam puluh tiga) karung atau \pm 1.700 (seribu tujuh ratus) Kg dan membawa penumpang 2 (dua) orang yaitu Sdr. Wanri Simamora dan sdra. Jhonny Parluhutan Silaban;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut Mobbar Mitsubitshi L300 PU FB-R Nopol BB 8964 DC Wama Hitam yang Terdakwa kemudian mengalami kerusakan bodi depan sebelah kiri penyot;
- Bahwa sesaat sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, Mobbar Mitsubitshi L300 PU FB-R Nopol BB 8964 DC Warna Hitam yang Terdakwa kemudian datang dari arah Sibolga menuju arah Singkil sedangkan pejalan kaki yaitu bernama Judika Berutu hendak menyeberang jalan dari Kanan ke Kiri jalan dari arah Sibolga;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa berangkat dari Desa Pakkat menggunakan Mobbar Mitsubitshi L300 PU FB-R Nopol BB 0964 DC Warna Hitam yang Terdakwa kemudian bersama 2 (dua) orang teman Terdakwa membawa muatan buah Salak sebanyak 63 (enam puluh tiga) karung, setiba di lokasi kecelakaan tersebut sekitar pukul 19.10 WIB tepatnya di depan Polsek Danau Paris kami berpapasan dengan mobil odong - odong yang lagi berhenti dari arah berlawanan, kemudian Terdakwa mengoper porsneling dari 3 (tiga) ke 2 (dua) karena jalan agak sedikit tanjakan Terdakwa menekan gas tiba-tiba pejalan kaki tersebut menyeberang jalan dengan berlari dari belakang mobil odong - odong tersebut sehingga terjadi kecelakaan, kemudian kami berhenti dan datang warga setempat untuk menolong korban pejalan kaki dan dibawa ke Puskesmas Danau Paris, pada saat kami berhenti ada masyarakat menarik Terdakwa yang masih berada di dalam mobil untuk keluar dari dalam mobil dan memukul Terdakwa kemudian datang Petugas Kepolisian membawa Terdakwa ke Polsek untuk diamankan;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan tersebut, Terdakwa tidak sempat menolong pejalan kaki tersebut yaitu Judika Berutu, dikarenakan ada masyarakat yang memukul-mukul mobil dan langsung menarik Terdakwa keluar dari mobil dan langsung memukul Terdakwa;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Mobbar Mitsubitshi L300 PU FB-R Nopol BB 8964 DC Warna Hitam yang Terdakwa kemudikan ada membunyikan klakson 1 (satu) kali dan tidak ada mengerem dengan pakam serta ada mengelak dengan cara membanting setir ke kanan;
- Bahwa antara Terdakwa dan Keluarga Korban sudah menempuh Perdamaian dengan membayar uang ganti rugi sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saat Terdakwa mengemudikan Mobbar Mitsubitshi L300 PU FB-R Nopol BB 8964 DC Wama Hitam tersebut tidak ada mengkonsumsi obat-obatan dan minuman keras serta dalam keadaan sehat;
- Bahwa pada saat sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Mobbar Mitsubitshi L300 PU FB-R Nopol BB 8964 DC Warna Hitam yang Terdakwa kemudikan melaju dengan kecepatan sedang yaitu 35 Km/Jam dengan posisi gigi porsneling 2 (dua);
- Bahwa setelah di perlihatkan barang bukti berupa Mobbar Mitsubishi L300 PU FB-R Nopol BB 8964 DC Warna Hitam, Terdakwa membenarkan kendaraan tersebut adalah yang Terdakwa kemudikan pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa di lokasi kecelakaan tersebut merupakan daerah permukiman penduduk dan ramai rumah warga;
- Bahwa Terdakwa bisa dan mahir mengemudikan mobil jenis roda 4 (empat) sekitar kurang lebih 4 tahun lamanya, dan ada memiliki SIM A dan ada membawa STNK asli Mobbar Mitsubitshi L300 PU FB-R Nopol BB 8964 DC Warna Hitam yang Terdakwa kemudikan saat kejadian kecelakaan tersebut;
- Bahwa pemilik Mobbar Mitsubitshi L300 PU FB-R Nopol BB 8964 DC Warna Hitam yang Terdakwa kemudikan saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut adalah milik Sdr. Sirman Ismail Marbun;

Menimbang bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*) maupun untuk mengajukan alat bukti lainnya, namun Terdakwa menyatakan tidak mempergunakan kesempatan untuk menghadirkan Saksi atau alat bukti lainnya;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mobbar Mitsubishi L300 PU FB-R Nopol BB 8964 DC Warna Hitam, dengannomor rangka : AEL67MKNNB015311, dan nomor mesin: 4N14UAN5221;
- 1 (satu) lembar STNK asli BB 8964 DC nomor: 00557894.G./2023 berlaku s/d tanggal 03Agustus 2028;
- 1 (satu) lembar SIM A an. RINDU MARBUN nomor: 07319601000035 berlaku s/d tanggal 25 Maret 2028;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir didalam Berita Acara Kepolisian sebagai berikut;

- Surat *Visum et Repertum* Nomor VER/440/0034/2024 atas nama Judika Berutu yang dikeluarkan oleh RSUD Aceh Singkil tertanggal 04 Februari 2024 oleh dr. Herlinawati Sitompul dengan hasil terhadap pasien, Kepala: terdapat bengkak di kening kiri ukuran 6x6 cm (enam kali enam sentimeter), terdapat luka robek pada atas alis kiri ukuran 1,5x0,5 cm (satu koma lima kali nol koma lima sentimeter), dan terdapat luka lecet pada pipi kiri ukuran 3x2 cm (tiga kali dua sentimeter);
- Surat keterangan Meninggal Dunia nomor 11812/SKM/RM/RSUM/III/2024 yang dikeluarkan oleh RSU Mitra Sejati atas nama Zudika Sahputra Berutu yang ditandatangani oleh Ikrom, dr tertanggal 06 Februari 2024;
- Surat Perjanjian Perdamaian antara Rindu Marbun dengan Dewi Boang Manalu selaku perwakilan keluarga Korban Judika Berutu, serta ditandatangani oleh beberapa Saksi pada tanggal 26 Februari 2024;
- Surat Perjanjian Pembiayaan No. 855 yang ditandatangani Sdr. Sendi Ilham selaku Kreditur, Sdr. Sirman Izmail Marbun selaku Debitur dan disetujui oleh Sdr. Yuni Aisyah Lubi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan terkait dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut pada hari sekitar pukul 19:10 WIB, di jalan Danau Paris-Simpang Kanan, (depan Polsek Danau Paris) Desa Biskang Kecamatan Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan tersebut merupakan kecelakaan lalu lintas antara kendaraan Mobbar Mitsubitshi L300 PU FB-R Nopol BB 8964 DC warna hitam dengan seorang pejalan kaki yaitu Judika Berutu selaku korban dalam peristiwa ini sedangkan Terdakwa adalah orang yang mengendarai Mobbar Mitsubitshi L300 PU FB-R Nopol BB 8964 DC warna hitam tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa berangkat dari Desa Pakkat menggunakan Mobbar Mitsubitshi L300 PU FB-R Nopol BB 0964 DC Warna Hitam yang Terdakwa kemudikan bersama 2 (dua) orang teman Terdakwa membawa muatan buah Salak sebanyak 63 (enam puluh tiga) karung, setiba di lokasi kecelakaan tersebut sekitar pukul 19.10 WIB tepatnya di depan Polsek Danau Paris, mobil Mobbar Mitsubitshi L300 PU FB-R Nopol BB 0964 DC Warna Hitam yang Terdakwa gunakan pada saat itu berpapasan dengan mobil odong-odong yang lagi berhenti dari arah berlawanan, kemudian Terdakwa mengoper persneling dari 3 (tiga) ke 2 (dua) karena jalan agak sedikit tanjakan, lalu Terdakwa menekan gas dan tiba-tiba Sdr. Judika Berutu selaku korban tersebut menyeberang jalan dengan berlari dari belakang mobil odong-odong tersebut sehingga terjadi kecelakaan, kemudian Terdakwa dan rekannya berhenti, kemudian datang warga setempat untuk menolong Sdr. Judika Berutu selaku korban pejalan kaki tersebut dan dibawa ke Puskesmas Danau Paris;
- Bahwa posisi titik tabrak antara Mobbar Mitsubitshi L300 PU FB-R Nopol BB 0964 DC Warna Hitam yang Terdakwa gunakan pada saat itu datang dari arah Sibolga menuju arah Singkil, dan posisi Sdr. Judika Berutu tersebut hendak menyeberang jalan dari Kanan ke Kiri jalan dari arah Sibolga;
- Bahwa Terdakwa mengendarai Mobbar Mitsubitshi L300 PU FB-R Nopol BB 8964 DC Warna Hitam dengan kecepatan 35 km/jam dengan posisi gigi persneling 2 (dua);
- Bahwa kondisi jalan Danau Paris-Simpang Kanan, (depan Polsek Danau Paris) Desa Biskang Kecamatan Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut sudah agak mau gelap, namun dikarenakan ada lampu jalan tampak terang dan lokasi kecelakaan lalu lintas tersebut merupakan daerah permukiman penduduk dan ramai rumah warga;
- Bahwa sebelum peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi,

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mengetahui korban Judika Berutu hendak menyeberang jalan, namun secara tiba-tiba korban Judika Berutu tersebut menyeberang jalan dengan berlari dari belakang mobil odong-odong sehingga Terdakwa terkejut;

- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Mobbar Mitsubitshi L300 PU FB-R Nopol BB 8964 DC Warna Hitam yang Terdakwa kemudikan, Terdakwa ada membunyikan klakson 1 (satu) kali dan tidak ada melakukan pengereman dengan pakam serta ada mengelak dengan cara membanting setir ke kanan;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut, korban Judika Berutu terpental sedangkan Mobbar Mitsubitshi L300 PU FB-R Nopol BB 8964 DC Warna Hitam berhenti di pinggir jalan dan Terdakwa serta rekannya berada di dalam Mobbar Mitsubitshi L300 PU FB-R Nopol BB 8964 DC Warna Hitam tersebut;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan tersebut, Terdakwa tidak sempat menolong korban Judika Berutu dikarenakan ada masyarakat yang memukul-mukul mobil dan langsung menarik Terdakwa keluar dari mobil dan langsung memukul Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Terdakwa tidak ada mengalami luka-luka, sedangkan Korban Judika Berutu tersebut mengalami luka robek dikening, leher sebelah kanan bengkak, dan mengalami muntah darah dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa Korban Judika sempat dilarikan ke RSUD Aceh Singkil, yang kemudian dirujuk kerumah sakit Mitra Sejati Medan dan kemudian meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekitar pukul 04.00 WIB sebagaimana Surat keterangan 11812/SKM/RM/RSUM/III/2024 yang dikeluarkan oleh RSU Mitra Sejati atas nama Zudika Sahputra Berutu yang ditandatangani oleh Ikrom, dr tertanggal 06 Februari 2024;
- Bahwa berdasarkan informasi yang Terdakwa dapatkan Korban Judika Berutu meninggal dunia akibat luka benturan di kepala akibat kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Terdakwa mengetahui hasil visum terhadap korban Judika Berutu berdasarkan Surat *Visum et Repertum* Nomor VER/440/0034/2024 atas nama Judika Berutu yang dikeluarkan oleh RSUD Aceh Singkil tertanggal 04 Februari 2024 oleh dr. Herlinawati Sitompul dengan hasil terhadap pasien, Kepala: terdapat bengkak di kening kiri ukuran 6x6 cm (enam kali enam sentimeter), terdapat luka robek pada atas alis kiri

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Ski



ukuran 1,5x0,5 cm (satu koma lima kali nol koma lima sentimeter), dan terdapat luka lecet pada pipi kiri ukuran 3x2 cm (tiga kali dua sentimeter);

- Bahwa Terdakwa memiliki surat izin mengemudi (SIM) dan ada membawa STNK asli Mobbar Mitsubitshi L300 PU FB-R Nopol BB 8964 DC Warna Hitam yang Terdakwa kemudikan saat kejadian kecelakaan tersebut;
- Bahwa Pemilik Mobbar Mitsubitshi L300 PU FB-R Nopol BB 8964 DC Warna Hitam yang Terdakwa kemudikan saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut adalah milik Sdr. Sirman Ismail Marbun;
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara Terdakwa Rindu Marbun dengan Dewi Boang Manalu selaku perwakilan keluarga Korban Judika Berutu, serta ditandatangani oleh beberapa Saksi pada tanggal 26 Februari 2024;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini maka segala sesuatu yang tertuang didalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang ;**
2. **Mengemudikan kendaraan bermotor Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas;**
3. **Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai suatu subyek hukum yang melakukan tindak pidana. Subyek Hukum adalah pendukung hak dan kewajiban, sehingga memiliki kewenangan untuk bertindak. Kewenangan untuk bertindak yang dimaksud adalah bertindak menurut hukum. Yang dapat dikategorikan sebagai subyek hukum adalah Manusia/Orang (*Naturlijk person*) dan Badan Hukum (*Recht person*);



Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap Orang” identik dengan kata “Barang Siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang Siapa” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang Siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “Barang Siapa” atau “Setiap Orang” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang ialah siapa saja manusia sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya sebagaimana dirumuskan didalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Terdakwa Rindu Marbun telah membenarkan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan telah sesuai dengan identitas dirinya;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan dipersidangan, Saksi-saksi juga telah membenarkan identitas dari Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa Rindu Marbun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas dari orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini terletak pada diri **Terdakwa Rindu Marbun**, serta bukan pada diri orang lain sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa Rindu Marbun telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, bergantung pada pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” sepanjang mengenai identitas



orang yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Mengemudikan kendaraan bermotor Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana terurai tersebut di atas dimana "unsur mengemudikan kendaraan bermotor" sesuai dengan pasal 1 ke 8 dan pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan adalah mengemudikan atau mengendarai setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Dalam hal ini misalnya kendaraan roda empat (mobil) dan kendaraan roda dua (motor);

Menimbang bahwa yang dimaksud lalai dalam unsur ini adalah kurang berhati-hati. Kelalaian dimaksudkan sebagai suatu perbuatan yang terjadi dikarenakan salahnya atau karena kealpaannya atau karena kurang hati-hatiannya dimana kelalaian dalam hukum pidana sering disebut dengan delik *Culpa*.

Bahwa kesalahan atau kelalaian atau *Culpa* menurut ilmu pengetahuan mempunyai 2 syarat yaitu :

1. Pelaku melakukan suatu perbuatan kurang hati-hati atau kurang waspada;
2. Pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatan yang dilakukannya dengan kurang hati-hati;

Menimbang, bahwa untuk menentukan suatu kesalahan juga dapat dilihat dari tindakan pelaku dalam melakukan usaha-usaha untuk mencegah timbulnya suatu akibat;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa telah terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekitar Pukul 19:10 WIB, di jalan Danau Paris-Simpang Kanan, (depan Polsek Danau Paris) Desa Biskang, Kecamatan Danau Paris, Kabupaten Aceh Singkil antara Mobbar Mitsubitshi L300 PU FB-R Nopol BB 8964 DC Warna Hitam dengan seorang pejalan kaki yaitu Sdr. Judika Berutu selaku korban dalam peristiwa ini sedangkan Terdakwa adalah orang yang mengendarai Mobbar Mitsubitshi L300 PU FB-R Nopol BB 8964 DC Warna Hitam tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 WIB ketika Mobbar Mitsubitshi L300 PU FB-R Nopol BB 0964 DC Warna Hitam yang dikendarai Terdakwa bersama dengan Saksi Wanri Simamora dan Saksi Joni Parluhutan Silaban alias Pak Enjel melaju dari Desa Pakkat menuju Singkil, kemudian sekitar pukul 19.10 WIB WIB Mobbar Mitsubitshi L300 PU FB-R Nopol BB 0964 DC Warna Hitam yang Terdakwa kendarai pada saat itu berpapasan dengan mobil odong-odong yang sedang berhenti dari arah berlawanan, kemudian Terdakwa mengoper porsneling dari 3 (tiga) ke 2 (dua) karena jalan agak sedikit tanjakan dan Terdakwa menekan gas, tiba-tiba Sdr. Judika Berutu menyeberang jalan dengan berlari dari belakang mobil odong-odong tersebut sehingga terjadi kecelakaan, kemudian korban Sdr. Judika Berutu tersebut terpejal ke sebelah kiri jalur kanan arah Desa Lae Balno tepatnya sekitar satu meter dari aspal jalur kanan arah Desa Lae Balno, sedangkan Mobbar Mitsubitshi L300 PU FB-R Nopol BB 0964 DC Warna Hitam yang Terdakwa kemudikan bersama Saksi Wanri Simamora dan Saksi Joni Parluhutan Silaban alias Pak Enjel berhenti ke pinggir jalan jalur kanan arah Desa Lae Balno, kemudian pada saat Terdakwa dan Saksi Wanri Simamora beserta Saksi Joni Parluhutan Silaban alias Pak Enjel berhenti ada masyarakat menarik Terdakwa yang masih berada di dalam mobil untuk keluar dari dalam mobil dan memukul Terdakwa kemudian datang Petugas Kepolisian membawa Terdakwa ke Polsek untuk diamankan, lalu Sdr. Judika Berutu sempat dilarikan ke RSUD Aceh Singkil, yang kemudian dirujuk ke rumah sakit Mitra Sejati Medan namun Terdakwa mendapatkan kabar bahwa anak tersebut yang bernama Judika Berutu meninggal dunia di rumah sakit Medan pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekitar pukul 04:00 WIB;

Menimbang, bahwa posisi titik tabrak antara mobbar Mitsubitshi L300 PU FB-R Nopol BB 0964 DC Warna Hitam yang Terdakwa gunakan dengan posisi Sdr. Judika Berutu tersebut yaitu di badan jalan Danau Paris-Simpang Kanan, (tepatnya depan Polsek Danau Paris) Desa Biskang, Kecamatan Danau Paris, Kabupaten Aceh Singkil dan lokasi kecelakaan lalu lintas tersebut merupakan daerah permukiman penduduk dan ramai rumah warga;

Menimbang, bahwa kondisi jalan Danau Paris-Simpang Kanan, (depan Polsek Danau Paris) Desa Biskang Kecamatan Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut dalam keadaan agak gelap, namun dikarenakan ada lampu jalan tampak terang situasi di lokasi kecelakaan lalu lintas tersebut dan pada saat peristiwa tersebut Terdakwa mengendarai dengan kecepatan 40 km/jam sehingga Terdakwa tidak

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui korban Judika Berutu yang hendak menyeberang namun secara tiba-tiba korban Judika Berutu menyeberang jalan sehingga Terdakwa terkejut dan mencoba untuk melakukan pengereman dan juga membunyikan klakson namun dikarenakan posisi antara Terdakwa dengan korban Judika Berutu sudah sangat dekat sehingga kecelakaan tidak dapat terelakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki surat izin mengemudi (SIM) dan ada membawa STNK asli Mobbar Mitsubitshi L300 PU FB-R Nopol BB 8964 DC Warna Hitam yang Terdakwa kemudikan saat kejadian kecelakaan tersebut dimana Mobbar Mitsubitshi L300 PU FB-R Nopol BB 8964 DC tersebut adalah milik Sdr. Sirman Ismail Marbun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dimana perbuatan Terdakwa tidak berhati-hati dan berkonsentrasi ketika sudah mengetahui melewati jalanan yang padat aktifitas lalu lalang dan sebelum kejadian Terdakwa melihat serta mengetahui ada mobil odong-odong yang sedang berhenti menaikkan dan menurunkan penumpang namun Terdakwa tetap berkendara dengan tidak menurunkan kecepatan kendaraannya, sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu kendaraan mobil Terdakwa kemudikan menabrak korban Judika Berutu, maka menurut Majelis Hakim terhadap unsur **“Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas”** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Mengakibatkan orang lain meninggal dunia”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan akibat dari kecelakaan tersebut, korban Judika Berutu terpejal ke sebelah kiri jalur kanan arah Desa Lae Balno tepat nya sekitar satu meter dari aspal jalur kanan arah Desa Lae Balno, sedangkan Mobbar Mitsubitshi L300 PU FB-R Nopol BB 0964 DC Warna Hitam yang Terdakwa kemudikan bersama Saksi Wanri Simamora dan Saksi Joni Parluhutan Silaban alias Pak Enjel berhenti ke pinggir jalan jalur kanan arah Desa Lae Balno, kemudian pada saat Terdakwa dan Saksi Wanri Simamora beserta Saksi Joni Parluhutan Silaban alias Pak Enjel berhenti ada masyarakat menarik Terdakwa yang masih berada di dalam mobil untuk keluar dari dalam mobil dan memukul Terdakwa kemudian datang Petugas Kepolisian membawa Terdakwa ke Polsek untuk diamankan;

Menimbang, bahwa pada saat peristiwa tersebut Terdakwa, Saksi Wanri Simamora dan Sdr Joni Parluhutan Silaban alias Pak Enjel tidak sempat melihat luka dari korban, kemudian diketahui korban Judika Berutu pada saat itu tidak sadarkan diri dan sempat dilarikan ke RSUD Aceh Singkil, yang kemudian

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirujuk kerumah sakit Mitra Sejati Medan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui hasil visum terhadap korban Judika Berutu dimana berdasarkan Surat *Visum et Repertum* Nomor Surat Visum et Repertum Nomor VER/440/0034/2024 atas nama Judika Berutu yang dikeluarkan oleh RSUD Aceh Singkil tertanggal 04 Februari 2024 oleh dr. Herlinawati Sitompul dengan hasil terhadap pasien, Kepala: terdapat bengkak di kening kiri ukuran 6x6 cm (enam kali enam sentimeter), terdapat luka robek pada atas alis kiri ukuran 1,5x0,5 cm (satu koma lima kali nol koma lima sentimeter), dan terdapat luka lecet pada pipi kiri ukuran 3x2 cm (tiga kali dua sentimeter);

Menimbang, bahwa setelah peristiwa kecelakaan tersebut berdasarkan alat bukti surat, Korban Judika meninggal dunia di rumah sakit Medan pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekitar pukul 04:00 WIB sebagaimana Surat keterangan Meninggal Dunia nomor 11812/SKM/RM/RSUM/II/2024 yang dikeluarkan oleh RSU Mitra Sejati atas nama Zudika Sahputra Berutu yang ditandatangani oleh Ikrom, dr tertanggal 06 Februari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur "**Mengakibatkan orang lain meninggal dunia**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap diri pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga apabila tidak ditemukan alasan tersebut maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/Pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam Pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar batin pembuat/pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), pasal 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang sehat dan sempurna akalnya yang ditandai dengan Terdakwa dapat merespon dengan baik semua hal-hal yang terjadi selama jalannya persidangan, dan juga Terdakwa adalah orang yang sudah dewasa yang dibuktikan pada saat perbuatan pidana dilakukan saat itu Terdakwa telah berusia 33 (tiga puluh tiga) tahun, hal mana sesuai dengan usia dan tanggal lahir Terdakwa dalam Surat Dakwaan, dan berdasarkan hal-hal tersebut maka jelas dalam melakukan perbuatan pidana tersebut Terdakwa telah memiliki kemampuan membedakan perbuatan baik dan buruk;

Menimbang bahwa di persidangan tidak ditemukan fakta bila Terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut dibawah tekanan ataupun paksaan yang dapat membenarkan perbuatan Terdakwa tersebut, selain itu perbuatan pidana tersebut juga tidak memiliki dasar hukum serta bukan karena adanya perintah undang-undang ataupun jabatan atau kewajiban padanya, dengan kata lain pada diri Terdakwa tidak ditemukan satupun alasan penghapus pidana baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur kesalahan dalam dakwaan tunggal telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa sehingga dengan demikian Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa oleh karena baik Perbuatan Pidana maupun Pertanggungjawaban Pidana telah terpenuhi pada perbuatan dan diri Terdakwa maka dakwaan Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dengan memperhatikan ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang telah disita secara sah menurut hukum untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil barang (Mobbar) Mitsubishi L300 PU FB-R Nopol BB 8964 DC Warna Hitam, dengan nomor rangka : AEL67MKNNB015311, dan nomor mesin : 4N14UAN5221, dan 1 (satu) lembar STNK asli BB 8964 DC nomor: 00557894.G./2023 berlaku s/d tanggal 03 Agustus 2028 merupakan sarana beserta surat kelengkapannya digunakan oleh Terdakwa pada saat terjadi peristiwa pidana kecelakaan lalu lintas, kemudian berdasarkan fakta hukum terungkap di persidangan kendaraan tersebut Mobbar Mitsubitshi L300 PU FB-R Nopol BB 0964 DC Warna Hitam tersebut merupakan satu-satunya kendaraan yang dimiliki Sdr. Sirman Ismail Marbun untuk bekerja memenuhi kebutuhan sehari hari, maka Majelis Hakim perlu menetapkan terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu melalui **Sdr. Sirman Ismail Marbun**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Izin Mengemudi (SIM) A an. RINDU MARBUN nomor: 07319601000035 berlaku s/d tanggal 25 Maret 2028 merupakan kelengkapan surat izin berkendara dan masih berlaku, sehingga menurut Majelis Hakim perlu ditetapkan agar **dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Rindu Marbun**;

Menimbang, bahwa selanjutnya penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan juga untuk memotivasi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijatuhkan, serta tujuan penjatuhan pidana ini sebagai tindakan pencegahan bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya, dan juga memperhatikan penerapan prinsip keadilan Restoratif dimana suatu proses yang melibatkan semua pihak dalam memecahkan masalah secara bersama-sama, bertujuan untuk memulihkan suatu keadaan kepada kondisi semula dan mencari upaya yang dapat mengatasi konflik secara etis dan layak, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang lamanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman apa yang pantas bagi Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Anak Zudika Berutu meninggal dunia melanggar Pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;

Menimbang bahwa didalam persidangan Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum serta Permohonan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan pemidanaan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban Judika Berutu meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka mendalam bagi keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum dengan putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji akan lebih berhati-hati;
- Terdakwa telah berdamai dengan keluarga dan ahli waris Korban Judika Berutu yang dituangkan dalam surat perdamaian;
- Keluarga Korban telah ikhlas dan memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sepatutnya dipandang telah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Rindu Marbun** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rindu Marbun oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobbar Mitsubishi L300 PU FB-R Nopol BB 8964 DC Warna Hitam, dengan nomor rangka : AEL67MKNNB015311, dan nomor mesin : 4N14UAN5221;
 - 1 (satu) lembar STNK asli BB 8964 DC nomor: 00557894.G./2023 berlaku s/d tanggal 03Agustus 2028;
- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Sirman Ismail Marbun;**
- 1 (satu) lembar SIM A an. RINDU MARBUN nomor: 07319601000035 berlaku s/d tanggal 25 Maret 2028;

Dikembalikan kepada Terdakwa Rindu Marbun;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 oleh kami, Ramadhan Hasan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Antoni Febriansyah, S.H., Redy Hary Ramandana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kiki Rezki Kurniadi, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkil, serta dihadiri oleh Iqbal Risha Ahmadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Antoni Febriansyah, S.H.
S.H.,M.H.**

Ramadhan Hasan,

Redy Hary Ramandana, S.H.

Panitera Pengganti,

Kiki Rezki Kurniadi, A.Md.